


LAPORAN AKHIR

PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN BINTAN



TIMSUS SDM

KELOMPOK KERJA BERSAMA
PEMBENTUKAN
PANWASCAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024







BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

LAPORAN AKHIR

PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN BINTAN



TIMSUS SDM

**KELOMPOK KERJA BERSAMA
PEMBENTUKAN
PANWASCAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**





KATA PENGANTAR

Puji syukur Tim Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Bintan panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas kehendak-Nya, pokja dapat menyelesaikan tugas untuk membentuk jajaran Pengawas Pemilu di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Bintan dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Tidak lupa kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung selama pembentukan Panwaslu Kecamatan. Secara khusus kami sampaikan terimakasih kepada Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk dalam setiap tahapan pada proses pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Tentunya kami berharap dapat memberikan yang terbaik bagi terciptanya kelembagaan pengawas pemilu ditingkat Kecamatan yang berintegritas, jujur, adil, amanah, sigap dan tanggap serta mampu mengedepankan nilai-nilai religius demi tercapainya tujuan berdemokrasi yakni mensejahterakan rakyat.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna bagi perbaikan dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan yang akan datang maupun sebagai suatu langkah awal dalam menciptakan SDM pengawal demokrasi di Wilayah Kabupaten Bintan.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.

Bintan, 4 November 2022
Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan,

Ondi Dobi Susanto



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi


Daftar Tabel

I	Pendahuluan	1
II	Dasar Hukum	3
III	Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Panwaslu Kecamatan ...	4
	A. Pengumuman Pendaftaran	7
	B. Penerimaan Berkas Pendaftaran	8
	C. Pemeriksaan Administrasi dan Tes Wawancara	12
	D. Penerimaan Masukan / Tanggapan Masyarakat	20
	E. Pengumuman Calon Terpilih	21
IV	Evaluasi / Rekomendasi	24
V	Penutup	30
VI	Lampiran	
	Dokumentasi Kegiatan	



DAFTAR TABEL

1	Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan	5
2	Jumlah Pendaftar Panwascam 21 s.d 27 September 2022	9
3	Total Jumlah Pendaftar	11
4	Jumlah Pendaftar MS dan TMS	12
5	Jumlah Pendaftar Lulus Administrasi	13
6	Nama – Nama Peserta Lulus Tes Tertulis	17
7	Jadwal Tes Wawancara	19
8	Daftar Nama-Nama Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih	21






BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Hal ini karena pemilu merupakan instrumen politik paling spesifik yang dapat dibentuk dan dimodifikasi untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, pemilu dapat direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat memberikan ganjaran (*reward*) bagi tipe tindakan-tindakan tertentu dan mengekang tindakan-tindakan lainnya. Pada tahun 2024, Pemilihan Umum (*Pemilu*) dan Pemilihan Kepala Daerah (*Pilkada*) digelar serentak. Pemilu digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, lalu Dewan Perwakilan Rakyat (*DPR*) RI, Dewan Perwakilan Daerah (*DPD*) RI, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*DPRD*) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sementara, Pilkada digelar 27 November 2024.

Salah satu keberhasilan dalam sebuah kegiatan pemilu yaitu didasari sumber daya manusia (*SDM*) yang baik, kompeten dan bertanggung jawab. Dengan adanya SDM yang baik maka akan terlaksananya proses pemilihan umum yang baik juga. Proses Pelaksanaan pemilu demokratis beserta prosedur-prosedur yang digunakannya, dan termasuk desain kelembagaan yang terlibat di dalamnya, menjadi instrumen dasar yang diharapkan dapat membangun konsensus dan budaya politik warga negara. Sistem pemilu, perangkat hukum dan perundang-undangan, serta kelembagaan penyelenggara dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan konteks yang ada. Disisi lain Rekrutmen juga merupakan sebuah langkah awal organisasi untuk menjaring anggota yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.



Dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Sesuai ketentuan tersebut, “adil” merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, asas tersebut haruslah menjiwai sistem pemilu yang terdiri dari hukum pemilu (*electoral law*) maupun proses penyelenggaraan pemilu (*electoral process*). Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu diamanatkan sebagai institusi/lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 89 bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.


Pelaksanaan pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022.

BAB II

DASAR HUKUM

Dasar hukum pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 352/KP.01/K1/09/2022, tanggal 10 September 2022 tentang Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dalam Pemilu Serentak tahun 2024;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 323/KP.01/K.KR/09/2022, tanggal 12 September 2022 tentang Penyampaian melakukan pembentukan Panwaslu Kecamatan.



BAB. III

PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu peningkatan kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (*SDM*) Penyelenggara Pemilu. Upaya meningkatkan kualitas *SDM* Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, diantaranya adalah melalui proses rekrutmen pengawas pemilu *ad hoc* yang dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan akuntabel serta memperhatikan keterwakilan perempuan secara afirmatif guna menghasilkan jajaran penyelenggara pemilu khususnya yang berintegritas, penuh tanggungjawab dalam melaksanakan setiap tugas pengawasan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan berupaya membentuk jajaran Panwaslu Kecamatan yang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik. Rangkaian tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan dimulai dari tahapan sosialisasi atau pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan penerimaan berkas, penelitian kelengkapan berkas administrasi, pengumuman hasil penelitian berkas administrasi, tes tertulis, pengumuman hasil tes tertulis, wawancara, pengumuman calon terpilih hasil tes tertulis dan wawancara, serta pelantikan dan pembekalan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan membentuk Kelompok Kerja (*Pokja*)

Pembentukan Panwaslu Kecamatan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 001/KP.01.00/K.KR-02/09/2022 dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1. Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Ondi Dobi Susanto, SE	Kordiv SDM, Organisasi, Diklat, Data Dan Informasi Bawaslu Kab. Bintan	Ketua
2	Rldwan, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Sekretaris
3	Dumoranto Situmorang, ST	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas Dan Humas Bawaslu Kab. Bintan	Anggota
4	Febriadinata, ST	Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Bintan	Anggota
5	Ervina Sari, SE	Ketua KPU Bintan	Anggota
6	Adi Suprayitno	Ps. Kanit 1 Satintelkam Polres Bintan	Anggota
7	Sulistiawan, S.Sos	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kab. Bintan	Anggota
8	Moh. Ismail Wisuda, S.Sos	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bintan	Anggota
9	Eva Fitri Meiyana, S.Sos	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bintan	Anggota
10	Rahmat Novriko	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bintan	Anggota
11	Sabrina Putra, SH	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bintan	Anggota
12	Diah Permatasari, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bintan	Anggota
13	Ahmad Irfan Rifa'i, S.Pd	Staf Teknis Bawaslu Kab. Bintan	Anggota

Sumber: Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan

Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan memiliki tugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan
3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat.
 - g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi
 - h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam susunan keanggotaan Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bintan melibatkan pihak eksternal yaitu dari KPU Kabupaten Bintan sebanyak 1 orang dan dari Satintelkam Polres Bintan sebanyak 1 orang. Keterlibatan KPU Kabupaten Bintan dalam Pokja adalah guna memperoleh data informasi calon Panwaslu

Kecamatan tidak terlibat dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik yang dapat dilihat melalui Sistem Informasi Partai Politik (*SIPOL*). Selanjutnya keterlibatan Satintelkam Polres Bintan dalam Pokja adalah guna memperoleh informasi, data, dan rekam jejak serta memastikan calon Panwaslu Kecamatan tidak pernah melakukan tindak kejahatan kriminal.

A. Pengumuman Pendaftaran

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, bahwa jadwal tahapan pengumuman pendaftaran Panwaslu Kecamatan dilaksanakan selama 7 hari mulai tanggal 15 s/d 21 September 2022. Sesuai ketentuan dalam pedoman tersebut, Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan melalui laman website bintankab.bawaslu.go.id dan melalui sosial media seperti (*Facebook, Instagram dan Whatsapp Group*). Pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan juga dilaksanakan dengan pemasangan spanduk dan penyebaran informasi pengumuman di wilayah kecamatan dalam bentuk brosur, selebaran dan penempelan pengumuman di tempat-tempat keramaian di seluruh wilayah Kecamatan. Penyebaran informasi pengumuman di wilayah kecamatan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi kecamatan untuk ikut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat agar berpartisipasi mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Koordinasi juga kami laksanakan kepada

beberapa pihak kelurahan/desa agar turut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi penerimaan pendaftaran Panwaslu Kecamatan. Selain tempat-tempat keramaian, penempelan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan juga dilaksanakan di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Kantor Camat se-Kabupaten Bintan dan beberapa Kantor Kelurahan/Desa yang ada di Kabupaten Bintan.

B. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Bawaslu Kabupaten Bintan melalui Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan membuka pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran selama 7 hari terhitung tanggal 21 s/d 27 September 2022. Pokja menyediakan formulir pendaftaran di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan dan pada laman website Bawaslu Kabupaten yang bisa diunduh oleh setiap pelamar. Pokja juga menyediakan formulir di setiap Kantor Camat se-Kabupaten Bintan agar memudahkan masyarakat di wilayah kecamatan yang ingin mendaftar. Proses pendaftaran dan penerimaan berkas Panwaslu Kecamatan dilaksanakan melalui jalur offline, jalur online dan via Pos kilat. Penerimaan pendaftaran melalui jalur offline dilakukan sesuai timeline dari pukul 09.00 WIB s.d. 17.00 Wib bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Sedangkan penerimaan berkas pendaftaran secara online dikirimkan melalui laman website Bawaslu Kabupaten Bintan dan alamat email Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Melalui pengumuman, Pokja menyampaikan bahwa pendaftar yang mengirimkan berkas lamaran secara online diminta untuk membawa berkas asli dan dua rangkap fotocopy pada saat pelaksanaan tes tertulis. Selanjutnya penerimaan berkas lamaran melalui pos kilat diterima oleh pokja paling lama hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke Kantor

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan

Setiap pendaftar diberikan daftar ceklist pemeriksaan berkas yang ditandatangani oleh Pokja dan pendaftar yang bersangkutan. Selanjutnya Pokja meminta pendaftar mengisi link angket pendaftaran setelah selesai melakukan pendaftaran. Berikut rekapitulasi jumlah pendaftar Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan dari tanggal 21 September 2022 hingga hari terakhir pendaftaran tanggal 27 September 2022 sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pendaftar Panwaslu Kecamatan pertanggal 21 s.d 27 September 2022

KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH LAKI DAN PEREMPUAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Tambelan	11	2	13
Bintan Pesisir	5	3	8
Mantang	6	5	11
Bintan Utara	10	9	19
Seri Kuala Lobam	12	7	19
Teluk Sebong	5	4	9
Bintan Timur	20	8	28
Toapaya	7	8	15
Gunung Kijang	12	4	16
Teluk Bintan	13	4	17
Jumlah	101	54	155

Sumber: Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan

Hingga hari terakhir masa pendaftaran tanggal 27 September 2022, untuk 10 Kecamatan sudah memenuhi jumlah 2 kali kebutuhan, namun jika dilihat berdasarkan jumlah pendaftar pada 4 wilayah kecamatan yaitu Gunung Kijang, Teluk Bintan, Tambelan, dan Bintan Timur belum memenuhi keterwakilan jumlah pendaftar perempuan sebanyak 30 persen dalam satu kecamatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 bahwa perpanjangan masa pendaftaran dilakukan dalam hal :

1. Jumlah pendaftar sudah memenuhi dua kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan.
2. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari dua kali kebutuhan.
3. Jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (*tiga puluh persen*) dalam satu kecamatan.

Selanjutnya Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan membuka perpanjangan dan penerimaan berkas pendaftaran selama 7 hari terhitung tanggal 02 s.d 08 Oktober 2022. Pengumuman perpanjangan pendaftaran dilakukan melalui laman website Bawaslu Kabupaten Bintan dan melalui sosial media seperti (*Facebook, Instagram dan Whatsapp Group*). Selain menerima pendaftar dikantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan kembali melaksanakan koordinasi dengan instansi kecamatan dan melaksanakan sosialisasi terkait perpanjangan penerimaan Panwaslu Kecamatan pada kecamatan yang belum memenuhi keterwakilan jumlah pendaftar perempuan sebanyak 30 persen dalam satu kecamatan. Koordinasi dilakukan terhadap empat kecamatan yaitu Gunung Kijang, Tambelan, Bintan Timur, dan Teluk Bintan agar ikut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terutama kaum perempuan untuk berpartisipasi mendaftar sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Koordinasi juga dilaksanakan kepada beberapa instansi kelurahan agar turut membantu mensosialisasikan kepada masyarakat terkait informasi

perpanjangan dan penerimaan pendaftaran Panwaslu Kecamatan. Selain berkoordinasi dengan pihak instansi pemerintah setempat, kami juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi pengumuman melalui aplikasi pesan instan *WhatsApp*.

Dalam pelaksanaan perpanjangan dan penerimaan pendaftaran pada tanggal 02 s.d 08 Oktober 2022, terdapat penambahan jumlah pendaftar pada 3 kecamatan sebanyak 9 orang dengan rincian Gunung Kijang sebanyak 3 orang perempuan, Teluk Bintang sebanyak 4 orang perempuan dan Bintang Timur sebanyak 2 orang perempuan. Sehingga total keseluruhan pendaftar semula ditambah dengan perpanjangan pendaftaran berjumlah 164 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Total Jumlah Pendaftar

KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Tambelan	11	2	13
Bintang Pesisir	5	3	8
Mantang	6	5	11
Bintang Utara	10	9	19
Seri Kuala Lobam	12	7	19
Teluk Sebong	5	4	9
Bintang Timur	20	10	30
Toapaya	7	8	15
Gunung Kijang	12	7	19
Teluk Bintang	13	8	21
Jumlah	101	63	164

Sumber: Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan

C. Pemeriksaan Administrasi, Pelaksanaan Tes Tertulis dan Tes Wawancara

Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan. Pemeriksaan administrasi sebelum masa perpanjangan pendaftaran terhadap 155 orang pendaftar dilaksanakan selama 3 (*hari*) hari yaitu tanggal 28 s.d 30 September 2022 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian administrasi selama 3 hari, Pokja menetapkan sebanyak 6 pendaftar masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (*TMS*). Sehingga total pendaftar yang Memenuhi Syarat (*MS*) menjadi 149 orang. Berikut adalah rincian jumlah pendaftar dengan kategori Tidak Memenuhi Syarat (*TMS*) dan Memenuhi Syarat (*MS*) :

Tabel 4. Jumlah Pendaftar MS dan TMS

KECAMATAN	JUMLAH MS		JUMLAH TMS	
	L	P	L	P
Tambelan	8	2	3	0
Bintan Pesisir	5	3	0	0
Mantang	5	5	1	0
Bintan Utara	10	8	0	1
Seri Kuala Lobam	12	7	0	0
Teluk Sebong	5	3	0	1
Bintan Timur	20	8	0	0
Toapaya	7	8	0	0
Gunung Kijang	12	4	0	0
Teluk Bintan	13	4	0	0
Jumlah	97	52	4	2
Total Keseluruhan	149		6	

Sumber: Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan

Selanjutnya Pokja melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas pendaftaran calon Panwaslu Kecamatan yang mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran tanggal 02 s.d 08 Oktober 2022. Pemeriksaan administrasi masa perpanjangan pendaftaran dilaksanakan terhadap 9 orang pendaftar selama 3 (*hari*) hari yaitu tanggal 09 s.d 11 Oktober 2022 bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian administrasi selama 3 hari, Pokja menetapkan sebanyak 1 orang pendaftar berjenis kelamin perempuan dari Kecamatan Gunung Kijang masuk kategori Tidak Memenuhi Syarat (*TMS*). Sehingga total pendaftar masa perpanjangan pendaftaran yang Memenuhi Syarat (*MS*) sebanyak 8 orang.

Setelah melaksanakan pemeriksaan administrasi secara keseluruhan pada awal pendaftaran dan masa perpanjangan pendaftaran, Pokja menetapkan nama-nama yang masuk kategori Memenuhi Syarat (*MS*) dan mengumumkan nama-nama tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022 melalui laman website, media sosial, dan papan pengumuman di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Pada kesempatan ini juga, Bawaslu Kabupaten Bintan juga telah memberikan informasi kepada seluruh peserta yang lulus administrasi melalui komunikasi seluler agar mempersiapkan diri untuk mengikuti tes tertulis. Berikut adalah rincian jumlah pendaftar calon Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus administrasi dan masuk kategori Memenuhi Syarat (*MS*) :

Tabel 5. Jumlah Pendaftar Lulus Administrasi

KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH LAKI DAN PEREMPUAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Tambelan	8	2	10
Bintan Pesisir	5	3	8

Mantang	5	5	10
Bintan Utara	10	8	18
Seri Kuala Lobam	12	7	19
Teluk Sebong	5	3	8
Bintan Timur	20	10	30
Toapaya	7	8	15
Gunung Kijang	12	6	18
Teluk Bintan	13	8	21
Jumlah	97	60	157

Sumber: Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan

Setelah menetapkan dan mengumumkan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat dan lulus administrasi, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan tes tertulis secara online melalui aplikasi socrative yang dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 16 Oktober 2022 bertempat di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan tes tertulis dibagi kedalam 3 sesi dimulai secara serentak se-Indonesia dan terhubung melalui operator Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Pokja membagi pelaksanaan tes tertulis kedalam 3 sesi, dengan mengikuti jadwal sesi kedua yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yaitu pada pukul 10.00 s.d 11.30 Wib. Sesi selanjutnya dilaksanakan pada pukul 12.30 s.d 14.00 Wib dan pukul 14.30 s.d 16.00 Wib. Sebelum masuk ke dalam ruangan tes tertulis, peserta mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan memperlihatkan KTP asli kepada Pokja. Sedangkan bagi peserta yang melamar melalui jalur online diminta menyerahkan berkas lamaran asli disertai 2 rangkap fotocopy kepada Pokja.

Sebelum tes tertulis dilaksanakan, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan sambutan dan arahan di setiap sesi kepada peserta. Turut hadir dalam pelaksanaan tes tersebut, Ketua

dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Ketua KPU Kabupaten Bintan, dan Satintelkam Polres Bintan. Selanjutnya setelah sambutan dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan membacakan tata tertib terkait pelaksanaan tes tertulis diantaranya :

1. Sebelum tes dimulai, Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan membacakan tata tertib;
2. Peserta wajib hadir 30 (*tiga puluh*) menit sebelum tes dimulai;
3. Peserta wajib berada di ruangan 15 (*lima belas*) menit sebelum tes dilaksanakan;
4. Peserta wajib mengisi daftar hadir;
5. Peserta tes wajib membawa dan menunjukkan KTP elektronik yang dicocokkan dengan data peserta;
6. Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (*tiga puluh*) menit dilarang mengikuti tes;
7. Peserta yang terlambat kurang dari 30 (*tiga puluh*) menit tidak mendapat waktu tambahan untuk mengerjakan tes;
8. Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi serta menggunakan sepatu;
9. Peserta dilarang membawa alat komunikasi atau benda apapun ke dalam ruang pelaksanaan tes;
10. Selain peserta tes dan Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak diizinkan masuk ruang tes tertulis; dan
11. Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan tes.

Peserta tes tertulis yang hadir berjumlah 145 orang, sedangkan yang tidak hadir berjumlah 12 orang. Selanjutnya peserta yang tidak

hadir mengikuti tes tertulis dinyatakan gugur oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan. Setelah dilaksanakan tes tertulis online menggunakan aplikasi socrative pada tanggal 16 Oktober 2022, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bintan menerima hasil rekap nilai yang dikirimkan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 17 Oktober 2022.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 terkait tes tertulis dan wawancara, bahwa :

1. Dalam hal peserta tes tertulis lebih dari 2 (*dua*) kali kebutuhan dalam satu kecamatan, maka tes tertulis dilakukan dengan cara sistem gugur, artinya peserta yang berhak maju ke tahap tes wawancara hanya berjumlah 6 (*enam*) orang, dengan memperhatikan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
2. Dalam hal terdapat nilai yang sama untuk penetapan ranking enam atau dalam hal terdapat peserta yang memperoleh nilai yang sama dari peserta yang melebihi kebutuhan enam orang, maka Bawaslu Kabupaten/kota melakukan langkah sebagai berikut :
 - a. Apabila belum ada perempuan yang mencapai keterwakilan 30 % (*tiga puluh persen*) dalam daftar enam besar, maka penetapan peserta yang ikut tes wawancara adalah peserta perempuan dalam kategori peringkat nilai enam besar
 - b. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud diatas belum

terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan skoring terhadap pengalaman kepemiluan berdasarkan daftar riwayat hidup peserta tes yang memperoleh nilai yang sama.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan rapat pleno, untuk menetapkan nama-nama yang masuk dalam daftar enam besar yang dinyatakan lulus tes tertulis dan dapat mengikuti tes wawancara. Selanjutnya Pokja mengumumkan nama-nama tersebut pada tanggal 18 Oktober 2022 melalui laman website, media sosial, dan Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Berikut adalah nama-nama yang ditetapkan lulus tes tertulis dan mengikuti tes wawancara :

Tabel 6. Nama – Nama Peserta Lulus Tes Tertulis

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN
1	Hendra Juliardi	L	Bintan Pesisir
2	Henriko	L	Bintan Pesisir
3	Khaidir	L	Bintan Pesisir
4	Purwati Ningsih	P	Bintan Pesisir
5	Saimun	L	Bintan Pesisir
6	Wahyu Yudistira	L	Bintan Pesisir
7	Fitriani	P	Tambelan
8	Frandinata	L	Tambelan
9	Jerri Mijdafi	L	Tambelan
10	Mohammad Zain	L	Tambelan
11	Rendi Efendi	L	Tambelan
12	Tasrifuddin	L	Tambelan
13	Asmadi	L	Mantang
14	Fauziah	P	Mantang
15	M. Irfan Pulungan	L	Mantang
16	Misyawati	P	Mantang
17	Sarini	P	Mantang
18	Syafitra	L	Mantang
19	Alek Riyadi	L	Bintan Timur

20	Candra Gunawan Marisi	L	Bintan Timur
21	Irvandi Azlin	L	Bintan Timur
22	Iskandar	L	Bintan Timur
23	Muchammad Musa	L	Bintan Timur
24	Suci Iryanti	P	Bintan Timur
25	Arum Handayani	P	Seri Kuala Lobam
26	Chrisman	L	Seri Kuala Lobam
27	Diana	P	Seri Kuala Lobam
28	Fuat Susanto	L	Seri Kuala Lobam
29	Henry Parhehean Togatorop	L	Seri Kuala Lobam
30	Sukiren	L	Seri Kuala Lobam
31	Agustina	P	Teluk Bintan
32	Firmansyah	L	Teluk Bintan
33	Idrus	L	Teluk Bintan
34	Muhammad Idris	L	Teluk Bintan
35	Mukhamat Musamil	L	Teluk Bintan
36	Ramli	L	Teluk Bintan
37	Divo Williano	L	Bintan Utara
38	Iswadi	L	Bintan Utara
39	Jendaras Karloan	L	Bintan Utara
40	Kurniawan	L	Bintan Utara
41	Pebri Pujiyanto	L	Bintan Utara
42	Siswoyo	L	Bintan Utara
43	Ahmad Riduan	L	Gunung Kijang
44	Dinra Rifaldi	L	Gunung Kijang
45	Farleos Nardo	L	Gunung Kijang
46	Nursyahadar	L	Gunung Kijang
47	Riyanto	L	Gunung Kijang
48	Taufik	L	Gunung Kijang
49	Abdul Halim	L	Teluk Sebong
50	Bayu Hendro	L	Teluk Sebong
51	Bodrisal	L	Teluk Sebong
52	La Ode Edi	L	Teluk Sebong
53	Mar'atul Fitriah	P	Teluk Sebong
54	Musa	L	Teluk Sebong

55	Devita Rahayu	P	Toapaya
56	Eka Astuti	P	Toapaya
57	Fathoni	L	Toapaya
58	Rediston Sirait	L	Toapaya
59	Rusman	L	Toapaya
60	Syafei	L	Toapaya

Sumber: Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan

Setelah menetapkan dan mengumumkan nama-nama yang masuk dalam daftar enam besar yang dinyatakan lulus tes tertulis, Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan tes wawancara yang dilaksanakan selama 5 hari dimulai dari tanggal 19 s.d 23 Oktober 2022 di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 48 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Seluruh peserta sebanyak 60 orang hadir mengikuti tes wawancara tersebut dan mengisi daftar kehadiran. Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan secara bersama-sama oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan. Adapun jadwal pelaksanaan tes wawancara adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Jadwal Tes Wawancara

HARI/TANGGAL	WAKTU	KECAMATAN
Rabu, 19 Oktober 2022	09.00 s/d 14.00 Wib	Bintan Pesisir
	15.00 s/d 20.00 Wib	Tambelan
Kamis, 20 Oktober 2022	09.00 s/d 14.00 Wib	Mantang
	15.00 s/d 20.00 Wib	Bintan Timur
Jumat, 21 Oktober 2022	09.00 s/d 14.00 Wib	Seri Kuala Lobam
	15.00 s/d 20.00 Wib	Teluk Bintan
Sabtu, 22 Oktober 2022	09.00 s/d 14.00 Wib	Bintan Utara
	15.00 s/d 20.00 Wib	Gunung Kijang
Minggu, 23 Oktober 2022	09.00 s/d 14.00 Wib	Teluk Sebong
	15.00 s/d 20.00 Wib	Toapaya

Sumber: Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan

Setelah melaksanakan tes wawancara selama 5 hari pada tanggal 19 s.d 23 Oktober 2022, Pokja merekapitulasi nilai wawancara seluruh peserta. Pokja menggabungkan hasil nilai wawancara tersebut dan hasil nilai tertulis dengan persentase penilaian sebesar 40 % untuk tes tertulis dan 60 % untuk tes wawancara terhadap 60 orang peserta. Hasil rekapitulasi tes tertulis dan wawancara dituangkan dalam berita acara sesuai Pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2022 Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih se-Kabupaten Bintan. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan dalam berita acara pleno untuk kemudian diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2022.

D. Penerimaan Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap Calon Panwaslu Kecamatan

Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya mengumumkan daftar nama calon Panwaslu Kecamatan yang lulus seleksi Administrasi, melalui website dan sosial media Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan agar masyarakat dapat mudah menyampaikan tanggapan dan masukan terkait Calon Anggota Panwaslu Kecamatan, sesuai Jadwal dan tahapan selama 7 hari, mulai tanggal 12 s.d 18 Oktober 2022.

Tanggapan dan masukan masyarakat disampaikan langsung kepada Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan yang beralamatkan di Jalan Raya Tanjung Uban Km 16, Toapaya Selatan dengan disertai identitas yang jelas. Namun

hingga pelaksanaan pengumuman tes tertulis, wawancara, dan Penetapan Panwaslu Kecamatan terpilih, tidak ada tanggapan dari masyarakat yang masuk dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan. Sehingga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan mengumumkan Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 26 Oktober 2022.

E. Pengumuman Calon Terpilih

Setelah melaksanakan tes tertulis dan wawancara, selanjutnya ditetapkan nama Panwaslu Kecamatan terpilih se-Kabupaten Bintan. Adapun Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Tes Tertulis dan Tes Wawancara Nomor: 003/KP.01.00/KR-02/10/2022, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 25 Oktober 2022, yang kemudian diumumkan pada tanggal 26 Oktober 2022. Pengumuman nama-nama terpilih sebagai anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan Nomor: 014/KP.01.00/K.KR-02/10/2022 adalah sebagai berikut :


Tabel 8. Daftar Nama-Nama Anggota Panwaslu Kecamatan Terpilih

NO	PANWASLU KECAMATAN	NO PESERTA	NAMA PESERTA	JENIS KELAMIN
1	Bintan Pesisir	011	Henrikho	L
2	Bintan Pesisir	059	Khaidir	L
3	Bintan Pesisir	103	Purwati Ningsih	P
4	Tambelan	001	Frandinata	L

5	Tambelan	005	Jerri Mijdafi	L
6	Tambelan	054	Mohammad Zain	L
7	Mantang	049	Asmadi	L
8	Mantang	105	Sarini	P
9	Mantang	126	Syafitra	L
10	Bintan Timur	145	Candra Gunawan Marisi	L
11	Bintan Timur	118	Iskandar	L
12	Bintan Timur	043	Muchammad Musa	L
13	Seri Kuala Lobam	149	Arum Handayani	P
14	Seri Kuala Lobam	033	Chrisman	L
15	Seri Kuala Lobam	053	Fuat Susanto	L
16	Teluk Bintan	017	Idrus	L
17	Teluk Bintan	025	Mukhamat Musamil	L
18	Teluk Bintan	032	Ramli	L
19	Bintan Utara	044	Kurniawan	L
20	Bintan Utara	045	Pebri Pujiyanto	L
21	Bintan Utara	019	Siswoyo	L
22	Gunung Kijang	024	Farleos Nardo	L
23	Gunung Kijang	029	Nursyahadar	L
24	Gunung Kijang	134	Taufik	L
25	Teluk Sebong	047	Bayu Hendro	L
26	Teluk Sebong	097	Bodrisal	L
27	Teluk Sebong	046	La Ode Edi	L
28	Toapaya	030	Rediston Sirait	L
29	Toapaya	099	Rusman	L
30	Toapaya	002	Syafei	L

Sumber: Pokja Bawaslu Kabupaten Bintan

Berdasarkan Berita Acara rekapitulasi hasil tes tertulis dan tes wawancara, serta pengumuman nama-nama terpilih Panwaslu Kecamatan, selanjutnya ditetapkan jumlah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebanyak 30 orang pada 10 kecamatan. Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Bintan selanjutnya



melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di Hotel Bhadra Resort.

Pada rangkaian acara pelantikan diawali dengan menyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan petikan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor: 001/HK.01.01/K.KR-02/10/2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Bintan. Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan ikrar sumpah janji Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan yang diikuti Panwaslu Kecamatan. Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Bintan berjumlah 30 orang yang tersebar di 10 Kecamatan.

BAB IV

EVALUASI / REKOMENDASI

Dalam setiap pelaksanaan tahapan pembentukan Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Bintan, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan mendapatkan beberapa hambatan atau menjadi catatan sebagai bahan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.


A. Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran

Pada tahapan sosialisasi Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Tim Pembentukan merasakan cukup Panjang. Ketidakpastian terkait anggaran menjadi catatan penting, Tim baru dapat mensosialisasikan rekrutmen panwascam kurang dari 5 hari yang seyogyanya dapat dilakukan lebih dari 10 hari menjelang tahapan Pengumuman dan Penerimaan berkas.

Untuk media sosialisasi, Tim pokja menggunakan media cetak Spanduk dan iklan media social. Sosialisasi dengan menggunakan iklan media social dirasakan cukup berdampak dengan terdapatnya pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan secara daring di Website Bawaslu Kabupaten Bintan dan juga melalui email.

Tim pembentukan juga membuat Pengumuman menggunakan Video dengan tema Konferensi Pers secara langsung melalui channel Youtube milik Bawaslu Kabupaten Bintan, hal ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dengan ditandai banyaknya jumlah viewer yang didapatkan melalui tayangan tersebut.

Sedangkan untuk spanduk sosialisasi, dengan jumlah 2 pcs disetiap Kecamatan dirasa kurang berdampak. Belum lagi ukuran



spanduk yang tergolong kecil dengan ukuran 1 x 4 meter tidak memberikan respon yang maksimal kepada masyarakat. Kondisi demikian tentu saja sangat dipengaruhi dengan ketersediaan anggaran yang kurang. Tidak perlu anggaran yang berlebih namun cukup sesuai target yang disasar akan jauh lebih efisien. Selanjutnya untuk pemasangan spanduk tidak dipersiapkan dengan baik sehingga tim menemukan spanduk yang mudah terlepas.

Tim pembentukan sebaiknya berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mensosialisasikan dan mengumumkan pembentukan Panwaslu Kecamatan. Beberapa pihak yang terlibat dalam tim Pembentukan seperti pihak Kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan cukup memberikan dampak informasi yang lebih luas dan sudah jauh lebih baik serta mengalami peningkatan. Kolaborasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bintan juga pertama kali dilakukan, Disnaker Kabupaten Bintan turut serta menginformasikan Rekrutmen Panwaslu pada kanal website lowongan kerja serta media social milik mereka.

Kelompok Kerja Pembentukan merekomendasikan pada tahapan ini agar peran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI juga turut menginisiasikan kolaborasi tersebut kepada berbagai pihak yang terkait, seperti adanya Kerjasama dengan Kemenaker, Himbuan yang berjenjang dari Gubernur hingga ke tingkat RT/RW. Serta aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti influencer, Tokoh masyarakat, Media ternama serta jurnalis lainnya.

Tim Pembentukan Panwaslu Kecamatan juga membuka Kontak person menggunakan aplikasi WhatsApp yang di hubungkan pada kanal Website Bawaslu Kabupaten Bintan. Kontak person tersebut mengalami lonjakan pesan yang masuk dari berbagai daerah. Banyak pertanyaan yang datang berasal dari Provinsi lain yang menanyakan terkait Pengumuman Pendaftaran Panwaslu.

B. Pendaftaran dan Penerimaan Berkas

Pada tahapan pendaftaran panwaslu Kecamatan, Tim pembentukan telah membuka akses penerimaan berkas yang seluas-luasnya. Masyarakat dapat mendaftar dan mengirimkan berkas secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, melalui kurir atau pos dan juga dapat dilakukan secara daring di Website Bawaslu Kabupaten Bintan juga dengan email.

Pendaftaran dan penerimaan berkas secara daring merupakan cara baru dan pertama kali diterapkan di Bawaslu Kabupaten Bintan. Hampir setengah dari jumlah keseluruhan pendaftar dilakukan secara daring. Namun menjadi perhatian Tim pembentukan bahwa operator penerimaan berkas secara daring menjadi krusial, hal ini disebabkan karena operator penerimaan berkas secara daring hanya satu orang. Fokus menjadi berkurang dalam pendataan dan penginputan berkas sebagai tanda terima pendaftaran.

Penerimaan berkas pendaftaran secara daring dibuka 24 jam, hal ini dirasakan sangat efisien mengingat kondisi jarak yang cukup jauh untuk Wilayah Kabupaten Bintan. Namun jika dilihat dan jumlah personil Tim pembentukan diperlukan petugas operator lebih dari satu orang.

Sedangkan pendaftaran dan penerimaan berkas yang dilakukan dikantor dirasa sudah cukup efektif. Dengan pembagian piket kepada seluruh staf pelaksana Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Tugas ini terselesaikan dengan baik.

C. Tes Tertulis

Setelah diumumkannya peserta pendaftaran yang lulus syarat secara administrasi, Tim pembentukan menjadwalkan kegiatan tes tertulis selama satu hari penuh. Bawaslu Kabupaten Bintan

melaksanakan tes tertulis dengan menggunakan aplikasi Socrative secara online untuk keseluruhan peserta.

Tes tertulis dilakukan terpusat dengan menggunakan fasilitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitas tersebut didapatkan dengan cara menyewa kepada BPMP Kepri. Hal ini sudah berjalan sesuai dengan perencanaan, bahwa memang ada anggaran untuk melakukan sewa fasilitas tersebut.

Namun tim pembentukan merasakan ada kesalahan yang fatal secara prosedural dari tes tertulis menggunakan aplikasi Socrative. Bagi peserta tes tertulis yang disengaja ataupun tanpa sengaja mengklik tombol selesai pada tampilan kanan atas aplikasi Socrative dianggap telah selesai mengerjakan tes, dan ini tidak dapat dilakukan pengulangan sedangkan pengerjaan soal selesai dilakukan.

Untuk di Kabupaten Bintan, terdapat satu peserta yang mengalami kejadian demikian, entah disengaja ataupun tidak, Tim Pembentukan merekomendasikan agar sebaiknya dapat dilakukan ujian susulan. Tentunya hal ini perlu penyesuaian syarat terkait kondisi yang seperti apa yang dapat dilakukan ujian ataupun tes tertulis susulan. Seperti sudah berapa lama waktu yang dilalui? Atau sudah berapa soal yang dijawab? Sehingga system demikian tidak merugikan peserta yang memang terganggu akibat kesalahan teknis pada perangkat ujian yang digunakan.

Selanjutnya untuk pengumuman tes tertulis, Tim merekomendasikan untuk mengumumkan enam besar peserta yang lulus tes tertulis berikut nilai yang didapatkan. Tim memandang bahwa hal ini merupakan bukan ranah privasi yang harus ditutupi. Bahkan pengumuman skor nilai ini menjadi sesuatu hal yang lazim ketika seseorang mengikuti seleksi apapun itu.

D. Tes Wawancara

Tahapan tes wawancara bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan selama 5 (lima) hari dirasakan sudah sesuai untuk wilayah Kabupaten Bintan yang memiliki 10 (sepuluh) Kecamatan. Sejumlah 60 peserta mengikuti tes wawancara dengan durasi rata-rata 30 menit untuk setiap peserta.

Tidak banyak evaluasi yang disampaikan namun Tim merekomendasikan penggunaan manajerial waktu secara online agar peserta yang mengikuti tes wawancara dapat melihat secara real time terkait jadwal tes yang sedang berlangsung.

Selanjutnya, untuk penilaian ataupun scoring tes wawancara agar kedepan dapat dilakukan secara online dengan formulasi rumus secara otomatis.

E. Tanggapan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat yang dapat memberikan tanggapan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan terjadwal dengan durasi waktu terlalu singkat dan Formulir tanggapan masyarakat yang digunakan tidak memberikan akses yang cepat antara pokja dan masyarakat begitu juga sebaliknya. Formulir tanggapan masyarakat juga tidak memberikan akses kepada pelapor sebagai wadah / tempat dalam memberikan bukti dukungan atas laporannya seperti, foto, video, rekaman suara dan media lainnya yang dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung. Form tanggapan masyarakat kurang maksimal dengan baik disebabkan masih kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat.

F. Pengumuman Terpilih

Setelah hasil penetapan calon Panwaslu Kecamatan terpilih diumumkan terdapat beberapa peserta yang tidak terima karena tidak terpilih, hal ini dipublikasikan pada media online lokal dengan pemberitaan yang negative terhadap tim pembentukan, dalam hal ini tentu saja tim pembentukan panwascam telah mengantisipasi dengan kelengkapandokumen/arsip setiap peserta yang telah disusun sesuai tahapan seleksi beserta nilai.

Dukungan dari Polres Bintan juga sudah dilakukan dengan mengirimkan personil untuk pengamanan pada hari Pengumuman Terpilih.

G. Pelantikan

Pelantikan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Bintan dilaksanakan secara khidmat, Tidak terlalu banyak evaluasi yang tim pembentukan sampaikan, namun tim merekomendasi untuk kelengkapan seperti atribut lencana atau tanda Jabatan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dapat dipersiapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia kedepan, agar memberikan kesan dan semangat bagai para Anggota Panwaslu Kecamatan yang baru dilantik.

BAB V

PENUTUP

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan mempunyai tugas fungsi dan kewewenangan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu, menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.


Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih diharapkan dapat menerapkan nilai unggul dalam mengelola lembaga Panwaslu Kecamatan.

Akhirnya dengan terbentuknya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bintan bisa berjalan dengan kondusif tanpa ada kendala. Kerja-kerja Pengawasan untuk Wilayah Kecamatan dapat segera dimulai. Selain itu setelah Panitia Pengawas Pemilu *Adhoc* dibentuk, tugas pertama yang sangat penting dan perlu diperhatikan yakni pengawasan terhadap data Pemilih pada DPT untuk setiap Kecamatan, mengingat DPT merupakan hak konstitusional setiap masyarakat.



BAB VI

LAMPIRAN

- 1 Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintang Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
 - 2 Surat Bawaslu Kabupaten Bintang Permintaan Nama Anggota Kelompok Kerja Kepada KPU Bintang
 - 3 Surat Bawaslu Kabupaten Bintang r Permintaan Nama Anggota Kelompok Kerja Kepada Polres Bintang
 - 4 Surat Edaran Bawaslu RI Prihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan
 - 5 Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan
 - 6 Surat Bawaslu Provinsi Kepri Prihal Perpanjangan Masa Pendaftaran Pembentukan Panwaslu Kecamatan
 - 7 Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pada Kecamatan Bintang Timur, Gunung Kijang, Teluk Bintang dan Tambelan.
 - 8 Surat Bawaslu Kabupaten Bintang Prihal Permohonan Informasi Keanggotaan dan Kepengurusan Partai Politik Kepada KPU Bintang
 - 9 Surat KPU Bintang Prihal Jawaban Permohonan Informasi Keanggotaan dan Kepengurusan Partai Politik
 - 10 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
 - 11 Undangan Bawaslu Kabupaten Bintang Prihal Tes Tertulis Kepada Polres Bintang
 - 12 Undangan Bawaslu Kabupaten Bintang Prihal Tes Tertulis Kepada KPU Bintang
 - 13 Surat Bawaslu Kabupaten Bintang Prihal Penyampaian Informasi Kepada Polres Bintang
 - 14 Pengumuman Hasil Tes Tertulis
 - 15 Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota PANwaslu Kecamatan
- 

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 001/KP.01.00/K.KR-02/09/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui suatu rangkaian tahapan seleksi;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama Penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu selesai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas :
 - a) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan;
 - b) Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat;
 - c) Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
 - d) Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e) Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f) Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g) Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi;
 - h) Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
 - i) Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten Bintan.
2. Kewajiban Kelompok Kerja yaitu :
 - a. Menjaga prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - b. Menjaga kerahasiaan; dan
 - c. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten Bintan.

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja sesuai keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
3. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toapaya
Pada Tanggal 14 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KETUA,

ONDI DOBI SUSANTO

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
Nomor : 001/KP.01.00/K.KR-02/09/2022
Tanggal : 14 September 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	ONDI DOBI SUSANTO, SE	KOORDINATOR DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU KABUPATEN BINTAN	KETUA
2	RIDWAN, SH	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BINTAN	SEKRETARIS
3	DUMORANTO SITUMORANG, ST	KOORDINATOR DIVISI HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
4	FEBRIADINATA, ST	KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
5	ERVINA SARI, SE	KETUA KPU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
6	ADI SUPRAYITNO	PS. KANIT 1 SATINTELKAM POLRES BINTAN	ANGGOTA
7	SULISTIAWAN, S Sos	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
8	MOH. ISMAIL WISUDA, S Sos	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
9	EVA FITRI MEIYANA, S.Sos	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA

10	RAHMAT NOVRIKO	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
11	SABRIMA PUTRA, SH	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
12	DIAH PERMATASARI, S.Pd	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA
13	AHMAD IRFAN RIFA'I, S.Pd	STAF TEKNIS BAWASLU KABUPATEN BINTAN	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**



KETUA,

ONDI DOBI SUSANTO

Toapaya, 12 September 2022

Nomor : 001/KP.01/K.KR-02/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Permintaan Nama Anggota Kelompok Kerja**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bintan
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Panwaslu Kecamatan yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan seleksi. Selanjutnya berdasarkan surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 323/KP.01/K.KR/09/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bintan akan melaksanakan Pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

Bahwa guna memperoleh data informasi calon Panwaslu Kecamatan tidak terlibat dalam keanggotaan dan kepengurusan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), maka Bawaslu Kabupaten Bintan akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan dengan melibatkan KPU Kabupaten Bintan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Ketua KPU Kabupaten Bintan mengirimkan 1 (satu) nama untuk dimasukkan ke dalam keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**



KETUA,
[Handwritten Signature]
ONDI DOBI SUSANTO

Toapaya, 12 September 2022

Nomor : 002/KP.01/K.KR-02/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permintaan Nama Anggota Kelompok Kerja

Yth.

Kepala Kepolisian Resor Bintan

di –

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pengawasan Pemilu di tingkat kecamatan, maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan seleksi. Selanjutnya, berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 323/KP.01/K.KR/09/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Bintan akan melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

Bahwa guna memperoleh informasi, data dan rekam jejak peserta yang mengikuti seleksi Panwaslu Kecamatan, maka Bawaslu Kabupaten Bintan akan membentuk Pokja Panwaslu Kecamatan dengan melibatkan Kepolisian Resor Bintan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak Kepala Kepolisian Resor Bintan mengirimkan 1 (satu) nama dari Satuan Intelkam Polres Bintan untuk dimasukkan kedalam keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Panwaslu Kecamatan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,**


ONDI DOBI SUSANTO



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 352/KP.01/K1/09/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembentukan Panwaslu Kecamatan.

10 September 2022

Kepada:

Yth.: **1. KETUA BAWASLU PROVINSI SELURUH INDONESIA**
2. KETUA PANWASLIH PROVINSI ACEH
di –

Tempat

Sehubungan dengan pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, diminta kepada Ketua Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh untuk memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota agar segera melakukan pembentukan Panwaslu Kecamatan dengan berpedoman pada pedoman Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ketua,



Rahmat Bagja

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN

DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 002/KP.01.00/K.KR-02/09/2022

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

a. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten Bintan (Kecamatan) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, pengawasan Pemilu, dan berspektif keadilan gender;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;

- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Kelengkapan Persyaratan

- 1) Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bintan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 3) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
- 5) Daftar Riwayat Hidup;
- 6) Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- 7) Surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 8) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 9) Surat pernyataan:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - b. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - f. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
 - h. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - i. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - j. Bebas dari penyalahgunaan narkoba.

- 10) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
- 11) Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman *website* Bawaslu Kabupaten Bintan atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, media sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan Jl. Raya Tanjung Uban Km 16, Toapaya Selatan.
- 12) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui online ke alamat *email* pokjasdmbintan@gmail.com, atau melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Jl. Raya Tanjung Uban Km 16, Toapaya Selatan.
- 13) Dalam hal dokumen pendaftaran calon dikirimkan melalui *online*, maka calon pendaftar tersebut wajib menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*) kepada Pokja pada saat pelaksanaan tes tertulis dengan syarat telah dinyatakan lulus administrasi.
- 14) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten Bintan.
- 15) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
- 16) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 21 s/d 27 September 2022.
- 17) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Toapaya, 15 September 2022

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN BINTAN**

1. Ondi Dobi Susanto, SE (Ketua)



2. Ridwan, SH (Sekretaris)

(.....)

Tanjungpinang, 29 September 2022

Nomor : 355/KP.01/K.KR/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Perpanjangan Masa Pendaftaran
Pembentukan Panwaslu Kecamatan**

**Kepada Yth,
Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Kepulauan Riau**
di-
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa pendaftaran pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada tanggal 27 September 2022 yang dilanjutkan dengan penelitian kelengkapan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan, dengan ini disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar melakukan perpanjangan masa pendaftaran dalam hal:

1. Jumlah pendaftar sudah memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan namun belum ada pendaftar perempuan;
2. Jumlah pendaftar sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari 2 (dua) kali kebutuhan;
3. Jumlah pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan;

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST

Tembusan:
1. Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
3. Arsip

PENGUMUMAN

MASA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN PADA KECAMATAN BINTAN TIMUR, GUNUNG KIJANG, TELUK BINTAN DAN TAMBELAN DALAM RANGKA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Nomor : 005/KP.01.00/K.KR-02/10/2022

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

a. Persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten Bintan (Kecamatan) dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, pengawasan Pemilu, dan berspektif keadilan gender;
- 8) Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;

- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

b. Kelengkapan Persyaratan

- 1) Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bintan;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 3) Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 4) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
- 5) Daftar Riwayat Hidup;
- 6) Surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah atau Puskesmas;
- 7) Surat keterangan sehat rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit atau Puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 8) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 9) Surat pernyataan:
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus tahun 1945;
 - b. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - f. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - g. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;
 - h. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - i. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

- j. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- 10) Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
 - 11) Formulir berkas administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di laman *website* Bawaslu Kabupaten Bintan atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, media sosial, atau Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan Jl. Raya Tanjung Uban Km 16, Toapaya Selatan, serta dapat menghubungi Sdri Eva Fitri Meiyana (0852xxxxxxx), Sdr Rahmat Novriko (0812xxxxxxx) dan Sdr Moh Ismail Wisuda (0822xxxxxxx).
 - 12) Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui online ke alamat *email* pokjasdmbintan@gmail.com, atau melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Jl. Raya Tanjung Uban Km 16, Toapaya Selatan.
 - 13) Dalam hal dokumen pendaftaran calon dikirimkan melalui *online*, maka calon pendaftar tersebut wajib menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*) kepada Pokja pada saat pelaksanaan tes tertulis dengan syarat telah dinyatakan lulus administrasi.
 - 14) Dalam hal pendaftaran dilakukan melalui pos kilat, dokumen pendaftaran paling lama diterima oleh pokja pada hari terakhir pendaftaran yang dikirimkan ke alamat Bawaslu Kabupaten Bintan.
 - 15) Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi.
 - 16) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 02 s/d 08 Oktober 2022 pada pukul 09.00 s/d 17.00 WIB.
 - 17) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Toapaya, 01 Oktober 2022

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN BINTAN**

1. Ondi Dobi Susanto, SE (Ketua)

2. Ridwan, SH (Sekretaris)



Toapaya, 04 Oktober 2022

Nomor : 003/KP.01/K.KR-02/10/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Permohonan Informasi Keanggotaan
dan Kepengurusan Partai Politik**

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bintan
di –
Tempat

Dasar Hukum :


1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan pada tanggal 21 s/d 27 September 2022. Selanjutnya demi menjamin penyelenggara Pemilu yang mandiri dan independen. Bawaslu Kabupaten Bintan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memohon bantuan KPU Kabupaten Bintan untuk melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terhadap daftar nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan (*terlampir*);
2. Agar kiranya dapat menyampaikan data hasil terhadap angka (1) kepada Bawaslu Kabupaten Bintan dengan segera untuk dapat digunakan semestinya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,**



ONDI DOBY SUSANTO



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

Bintan, 05 Oktober 2022

Nomor : 790/PL.01.1-SD/2101/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Jawaban Permohonan Informasi Keanggotaan
dan Kepengurusan Partai Politik

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan
di -
Bintan.

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor : 003/KP.01/K.KR-02/10/2022 Tanggal 04 Oktober 2022 Perihal Permohonan Informasi Keanggotaan dan Kepengurusan Partai Politik, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan telah melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) terhadap daftar nama calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan sebagaimana terlampir;
2. Berikut kami sampaikan data hasil terhadap angka (1) kepada Bawaslu Kabupaten Bintan untuk dapat diterima dengan baik dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Ervina Sari



Tembusan Yth
Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau (sebagai laporan).

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA
PANWASLU KECAMATAN UNTUK KABUPATEN BINTAN**

Nomor : 007/KP.01.00/K.KR-02/10/2022

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, berikut ini nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi Administrasi:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Kecamatan
1.	001	Frandinata	L	Tambelan
2.	002	Syafii	L	Toapaya
3.	003	Devita Rahayu	P	Toapaya
4.	004	Firdiansyah	L	Gunung Kijang
5.	005	Jerri Mijdafi	L	Tambelan
6.	006	Iswadi	L	Bintan Utara
7.	007	Agustina	P	Teluk Bintan
8.	008	Bety Setiawati	P	Toapaya
9.	009	Kartika Sari	P	Bintan Timur
10.	010	Masdar	L	Seri Kuala Lobam
11.	011	Henriko	L	Bintan Pesisir
12.	012	Saimun	L	Bintan Pesisir
13.	013	Arza Nelly	P	Bintan Timur
14.	014	Bambang	L	Teluk Bintan
15.	015	Yuni Riawati	P	Bintan Utara
16.	016	Muhamad Rais	L	Teluk Bintan
17.	017	Idrus	L	Teluk Bintan
18.	018	Andre Echa Alcatrazh	L	Teluk Bintan
19.	019	Siswoyo	L	Bintan Utara
20.	020	Sukiren	L	Seri Kuala Lobam
21.	021	Tasrifuddin	L	Tambelan
22.	022	Delin Herdita	L	Bintan Timur
23.	023	Prasetyo Tri Sakti	L	Bintan Timur

24.	024	Farleos Nardo	L	Gunung Kijang
25.	025	Mukhamat Musamil	L	Teluk Bintang
26.	026	Intan	P	Teluk Bintang
27.	027	Zaenal	L	Bintan Timur
28.	028	Ahmad Riduan	L	Gunung Kijang
29.	029	Nursyahadar	L	Gunung Kijang
30.	030	Radiston Sirait	L	Toapaya
31.	031	Abdul Halim	L	Teluk Sebong
32.	032	Ramli	L	Teluk Bintang
33.	033	Chrisman	L	Seri Kuala Lobam
34.	034	Surtiana	P	Gunung Kijang
35.	035	Muhammad Ferdiansyah	L	Bintan Timur
36.	036	Evita Melivica	P	Bintan Utara
37.	037	Nesti Morita	P	Bintan Utara
38.	038	Jumadi	L	Teluk Bintang
39.	039	Yoserizal	L	Seri Kuala Lobam
40.	040	Zulkandar	L	Teluk Bintang
41.	041	Firmansyah	L	Teluk Bintang
42.	042	Muhamad Azwan	L	Seri Kuala Lobam
43.	043	Muchammad Musa	L	Bintan Timur
44.	044	Kurniawan	L	Bintan Utara
45.	045	Pebri Pujiyanto	L	Bintan Utara
46.	046	La Ode Edi	L	Teluk Sebong
47.	047	Bayu Hendro	L	Teluk Sebong
48.	048	Lina Kusmawati	P	Toapaya
49.	049	Asmadi	L	Mantang
50.	050	Jumaidi Susanto	L	Gunung Kijang
51.	051	Dinra Rifaldi	L	Gunung Kijang
52.	052	Muhammad Idris	L	Teluk Bintang
53.	053	Fuat Susanto	L	Seri Kuala Lobam
54.	054	Mohammad Zain	L	Tambelan
55.	055	Edi Saputra	L	Bintan Timur
56.	056	Nirda Ningsih	P	Bintan Timur
57.	057	Sis Widi Hartono	L	Bintan Timur
58.	058	M. Irfan Pulungan	L	Mantang
59.	059	Khaidir	L	Bintan Pesisir
60.	060	Wahyu Yudistira	L	Bintan Pesisir
61.	061	Dewi Hartatik	P	Bintan Timur
62.	062	Wardiman Triyono	L	Gunung Kijang

63.	063	Fitriani	P	Tambelan
64.	064	Rendi Efendi	L	Tambelan
65.	065	Subhan	L	Mantang
66.	066	Puja Dibrianti	P	Tambelan
67.	067	Alek Riyadi	L	Bintan Timur
68.	068	Dwi Dika Prayoga	L	Toapaya
69.	069	Rizki Candra Setiawan	L	Toapaya
70.	070	Muji Lestari	L	Seri Kuala Lobam
71.	071	Ervina	P	Seri Kuala Lobam
72.	072	Dewi Andriani	P	Seri Kuala Lobam
73.	074	Muhammad Ikhwan	L	Tambelan
74.	077	Muhammad Rifqi	L	Tambelan
75.	078	Kusnita Wahyuni Lestari	P	Toapaya
76.	079	Dedy Sulistio	L	Bintan Timur
77.	080	Eka Astuti	P	Toapaya
78.	081	Karnila	P	Teluk Bintan
79.	082	Ego Aditya Maolana	L	Bintan Utara
80.	083	Emir Zariyadi	L	Tambelan
81.	084	Musa	L	Teluk Sebong
82.	085	Holden Simaremare	L	Seri Kuala Lobam
83.	086	Atika Wulandari	P	Gunung Kijang
84.	087	Nelli Kurniati	P	Bintan Utara
85.	088	Pratiwi Dekasari	P	Seri Kuala Lobam
86.	089	Parjilah	P	Teluk Bintan
87.	090	Aryanti Wulandari	P	Gunung Kijang
88.	091	Putri Wahyu Ilahi	P	Seri Kuala Lobam
89.	092	M. Nur Ihsan	L	Bintan Timur
90.	094	Fauziah	P	Mantang
91.	095	Riyanto	L	Gunung Kijang
92.	096	Rino Rahmadani	L	Bintan Timur
93.	097	Bodrisal	L	Teluk Sebong
94.	098	Devi Novita Wahyuni	P	Bintan Timur
95.	099	Rusman	L	Toapaya
96.	100	Mihardi	L	Gunung Kijang
97.	101	Verra Septira	P	Mantang
98.	102	Mar'atul Fitriah	P	Teluk Sebong
99.	103	Purwati Ningsih	P	Bintan Pesisir
100.	104	Misyawati	P	Mantang

101.	105	Sarini	P	Mantang
102.	106	Mualim	L	Mantang
103.	108	Tonny Berawan Aruan	L	Toapaya
104.	109	Liza Mulyati	P	Teluk Sebong
105.	110	MHD Afrizon S	L	Seri Kuala Lobam
106.	111	Suciana Musdar	P	Seri Kuala Lobam
107.	112	Selvi Wijayanti Nasution	P	Bintan Utara
108.	113	Kurniasari	P	Gunung Kijang
109.	114	Emi Suhardi	L	Gunung Kijang
110.	115	Maulana Ihsan	L	Gunung Kijang
111.	116	Diana	P	Seri Kuala Lobam
112.	117	Muhammad Ranu Senja Pratama	L	Bintan Utara
113.	118	Iskandar	L	Bintan Timur
114.	119	Darma Ardiansyah	L	Teluk Bintan
115.	120	Rokhayati	P	Toapaya
116.	121	Hendra Juliardi	L	Bintan Pesisir
117.	122	Irvandi Azlin	L	Bintan Timur
118.	123	Rofingatun Latsarina	P	Bintan Timur
119.	124	Suci Iryanti	P	Bintan Timur
120.	125	Johari	L	Bintan Timur
121.	126	Syafitra	L	Mantang
122.	127	Astria	P	Toapaya
123.	129	Pratiwi Sari Juanda	P	Toapaya
124.	130	Darryano Saputra	L	Bintan Timur
125.	131	Milliana	P	Bintan Pesisir
126.	132	Yatimi	P	Bintan Pesisir
127.	133	Hary Gustiyan	L	Bintan Timur
128.	134	Taufik	L	Gunung Kijang
129.	135	Dapit. P	L	Teluk Bintan
130.	136	Ira Aprisiabela	P	Mantang
131.	137	Yos Soedarso	L	Bintan Utara
132.	138	Dwi Erlangga Wibowo	L	Bintan Utara
133.	139	Umi Fatmawati	P	Bintan Utara
134.	140	Dea Valeda	P	Bintan Utara
135.	141	Divo Williano	L	Bintan Utara
136.	142	Eka Mandasari	P	Teluk Sebong
137.	143	Jendaras Karloan	L	Bintan Utara
138.	144	Holong Sinambela	L	Seri Kuala Lobam

139.	145	Candra Gunawan Marisi	L	Bintan Timur
140.	146	Esti Dora Oktriviani	P	Bintan Utara
141.	147	Rio Priady	L	Bintan Timur
142.	148	Henry Parhehean Togatorop	L	Seri Kuala Lobam
143.	149	Arum Handayani	P	Seri Kuala Lobam
144.	150	Hadi Saputra	L	Bintan Timur
145.	151	Fathoni	L	Toapaya
146.	152	Andri Subekti	L	Bintan Timur
147.	153	Apis Diansyah	L	Teluk Bintan
148.	154	Berry Ferdiansyah	L	Bintan Timur
149.	155	Doni Sutrana	L	Seri Kuala Lobam
150.	156	Suryati	P	Teluk Bintan
151.	157	Indah Sari	P	Teluk Bintan
152.	158	Mahlia Mutia	P	Teluk Bintan
153.	159	Rima Dewi	P	Teluk Bintan
154.	160	Karmila Sari	P	Bintan Timur
155.	161	Rosmalia	P	Gunung Kijang
156.	163	Kartini	P	Gunung Kijang
157.	164	Putri Nursila Delima	P	Bintan Timur

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tertulis pada tanggal 16, bulan Oktober, tahun 2022, pada Sesi I pukul 10.00 WIB, Sesi II pukul 12.30 WIB, Sesi III pukul 14.30 WIB, bertempat di Ruang Laboratorium Komputer Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau. Bagi pelamar yang melakukan pendaftaran dengan mengirim dokumen melalui *online*, maka wajib menyampaikan dokumen fisik (*hardcopy*) kepada Pokja pada saat pelaksanaan tes tertulis.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, Jl. Raya Tanjung Uban Km 16, Toapaya Selatan. No. Telp: Sdri Eva Fitri Meiyana (0852xxxxxxx), Sdr Rahmat Novriko (0812xxxxxxx), Sdr Moh Ismail Wisuda (0822xxxxxxx).

Tanggal 12/Bulan Oktober/Tahun 2022

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN BINTAN**

1. ONDI DOBI SUSANTO,



(.....)

2. RIDWAN, SH

(.....)



Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16 Toapaya Selatan - 29151
Telpon : (0771) 4443919
Email : bawaslubintan@gmail.com

Toapaya, 14 Oktober 2022

Nomor : 009/KP.01.00/K.KR-02/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.
Kepala Kepolisian Resor Bintan
di-
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 16 Oktober 2022
Waktu : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Kabupaten Bintan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dimohon kesediaan Kepala Kepolisian Resor Bintan agar dapat menugaskan Ps. Kanit 1 Satintelkam Polres Bintan, Bapak Bripka Adi Suprayitno selaku Anggota Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 untuk menghadiri kegiatan dimaksud.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,**

ONIDI DOBI SUSANTO



Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16 Toapaya Selatan - 29151
Telpon : (0771) 4443919
Email : bewaslubintan@gmail.com

Toapaya, 14 Oktober 2022

Nomor : 008/KP.01.00/K.KR-02/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bintan
di-
Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 16 Oktober 2022
Waktu : 10.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Tata Bumi KM. 20 Ceruk Ijuk, Kabupaten Bintan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang Ketua KPU Kabupaten Bintan selaku Anggota Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 untuk menghadiri kegiatan dimaksud.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,**


ONDI DØBI SUSANTO



Jl. Raya Tanjung Uban Km. 16 Toapaya Selatan - 29151
Telpon : (0771) 4443919
Email : bawaslubintan@gmail.com

Toapaya, 12 Oktober 2022

Nomor : 004/KP.01/K.KR-02/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Informasi

Yth.
Kapolres Bintan
Cq. Kasat Intelkam Polres Bintan
di –
Tempat

Sehubungan dengan telah berakhirnya pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan pada tanggal 21 s/d 27 September 2022 serta perpanjangan pendaftaran pada tanggal 02 s/d 08 Oktober 2022 dan pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 12 Oktober 2022. Demi membentuk penyelenggara pemilu yang berperilaku baik, jujur dan adil, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Bintan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memohon bantuan Polres Bintan untuk memastikan calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bintan tidak pernah melakukan tindak kejahatan kriminal sebagaimana data terlampir;
2. Agar kiranya dapat menyampaikan data hasil terhadap angka (1) kepada Bawaslu Kabupaten Bintan untuk dapat digunakan semestinya.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

KETUA,

ONDI DOBI SUSANTO

**PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS CALON ANGGOTA PANWASLU
KECAMATAN UNTUK KABUPATEN BINTAN**
Nomor : 012/KP.01.00/K.KR-02/10/2022

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah melakukan seleksi tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan, berikut ini nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi tes tertulis:

NO	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	Jenis Kelamin (L/P)	Kecamatan
1.	121	Hendra Juliardi	L	Bintan Pesisir
2.	011	Henriko	L	Bintan Pesisir
3.	059	Khaidir	L	Bintan Pesisir
4.	103	Purwati Ningsih	P	Bintan Pesisir
5.	012	Saimun	L	Bintan Pesisir
6.	060	Wahyu Yudistira	L	Bintan Pesisir
7.	063	Fitriani	P	Tambelan
8.	001	Frandinata	L	Tambelan
9.	005	Jerri Mijdafi	L	Tambelan
10.	054	Mohammad Zain	L	Tambelan
11.	064	Rendi Efendi	L	Tambelan
12.	021	Tasrifuddin	L	Tambelan
13.	049	Asmadi	L	Mantang
14.	094	Fauziah	P	Mantang
15.	058	M. Irfan Pulungan	L	Mantang
16.	104	Misyawati	P	Mantang
17.	105	Sarini	P	Mantang
18.	126	Syafitra	L	Mantang
19.	067	Alek Riyadi	L	Bintan Timur
20.	145	Candra Gunawan Marisi	L	Bintan Timur
21.	122	Irvandi Azlin	L	Bintan Timur
22.	118	Iskandar	L	Bintan Timur

23.	043	Muchammad Musa	L	Bintan Timur
24.	124	Suci Iryanti	P	Bintan Timur
25.	149	Arum Handayani	P	Seri Kuala Lobam
26.	033	Chrisman	L	Seri Kuala Lobam
27.	116	Diana	P	Seri Kuala Lobam
28.	053	Fuat Susanto	L	Seri Kuala Lobam
29.	148	Henry Parhehean Togatorop	L	Seri Kuala Lobam
30.	020	Sukiren	L	Seri Kuala Lobam
31.	007	Agustina	P	Teluk Bintan
32.	041	Firmansyah	L	Teluk Bintan
33.	017	Idrus	L	Teluk Bintan
34.	052	Muhammad Idris	L	Teluk Bintan
35.	025	Mukhamat Musamil	L	Teluk Bintan
36.	032	Ramli	L	Teluk Bintan
37.	141	Divo Williano	L	Bintan Utara
38.	006	Iswadi	L	Bintan Utara
39.	143	Jendaras Karloan	L	Bintan Utara
40.	044	Kurniawan	L	Bintan Utara
41.	045	Pebri Pujiyanto	L	Bintan Utara
42.	019	Siswoyo	L	Bintan Utara
43.	028	Ahmad Riduan	L	Gunung Kijang
44.	051	Dinra Rifaldi	L	Gunung Kijang
45.	024	Farleos Nardo	L	Gunung Kijang
46.	029	Nursyahadar	L	Gunung Kijang
47.	095	Riyanto	L	Gunung Kijang
48.	134	Taufik	L	Gunung Kijang
49.	031	Abdul Halim	L	Teluk Sebong
50.	047	Bayu Hendro	L	Teluk Sebong
51.	097	Bodrisal	L	Teluk Sebong
52.	046	La Ode Edi	L	Teluk Sebong
53.	102	Mar'atul Fitriah	P	Teluk Sebong
54.	084	Musa	L	Teluk Sebong
55.	003	Devita Rahayu	P	Toapaya
56.	080	Eka Astuti	P	Toapaya
57.	151	Fathoni	L	Toapaya
58.	030	Radiston Sirait	L	Toapaya
59.	099	Rusman	L	Toapaya
60.	002	Syafei	L	Toapaya

Nama-nama yang telah dinyatakan lulus seleksi tes tertulis selanjutnya mengikuti tes wawancara pada :

- Hari/Tanggal : - Rabu, 19 Oktober 2022 (Kecamatan Bintang Pesisir dan Kecamatan Tambelan)
- Kamis, 20 Oktober 2022 (Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintang Timur)
- Jumat, 21 Oktober 2022 (Kecamatan Seri Kuala Lobam dan Kecamatan Teluk Bintang)
- Sabtu, 22 Oktober 2022 (Kecamatan Bintang Utara dan Gunung Kijang)
- Minggu, 23 Oktober 2022 (Kecamatan Teluk Sebong dan Kecamatan Toapaya)
- Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintang, Jl. Raya Tanjung Uban, Km 16, Toapaya Selatan

Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap calon anggota Panwaslu Kecamatan yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintang, Jl. Raya Tanjung Uban Km 16, Toapaya Selatan. No. Telp: Sdri Eva Fitri Meiyana (0852xxxxxxx), Sdr Rahmat Novriko (0812xxxxxxx), Sdr Moh Ismail Wisuda (0822xxxxxxx).

Toapaya, 18 Oktober 2022

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

KABUPATEN BINTAN

1. ONDI DOBI SUSANTO, SE (Ketua)  (.....)
2. RIDWAN, SH (Sekretaris)  (.....)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

**PENGUMUMAN NAMA-NAMA TERPILIH
ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 014/KP.01.00/K.KR-02/10/2022

Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019.

Bahwa Setelah Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 24 bulan oktober tahun 2022 pukul 10.00 WIB, maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Bintan Hari ini tanggal 26 bulan oktober tahun 2022 secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih sebagai berikut:

NO	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KECAMATAN	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	Bintan Pesisir	011	Henrikho	L
2	Bintan Pesisir	059	Khaidir	L
3	Bintan Pesisir	103	Purwati Ningsih	P
4	Tambelan	001	Frandinata	L
5	Tambelan	005	Jerri Mijdafi	L
6	Tambelan	054	Mohammad Zain	L
7	Mantang	049	Asmadi	L
8	Mantang	105	Sarini	P
9	Mantang	126	Syafitra	L
10	Bintan Timur	145	Candra Gunawan Marisi	L
11	Bintan Timur	118	Iskandar	L
12	Bintan Timur	043	Muchammad Musa	L
13	Seri Kuala Lobam	149	Arum Handayani	P
14	Seri Kuala Lobam	033	Chrisman	L
15	Seri Kuala Lobam	053	Fuat Susanto	L
16	Teluk Bintan	017	Idrus	L
17	Teluk Bintan	025	Mukhamat Musamil	L
18	Teluk Bintan	032	Ramli	L
19	Bintan Utara	044	Kurniawan	L
20	Bintan Utara	045	Pebri Pujiyanto	L
21	Bintan Utara	019	Siswoyo	L

22	Gunung Kijang	024	Farleos Nardo	L
23	Gunung Kijang	029	Nursyahadar	L
24	Gunung Kijang	134	Taufik	L
25	Teluk Sebong	047	Bayu Hendro	L
26	Teluk Sebong	097	Bodrisal	L
27	Teluk Sebong	046	La Ode Edi	L
28	Toapaya	030	Rediston Sirait	L
29	Toapaya	099	Rusman	L
30	Toapaya	002	Syafei	L

Toapaya, 26 Oktober 2022

**KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN BINTAN**

1. ONDI DOBI SUSANTO, SE (Ketua)



2. RIDWAN, SH (Sekretaris)

(.....)

DOKUMENTASI KEGIATAN

SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN



Sosialisasi di Channel Youtube



Sosialisasi di Media Sosial



Sosialisasi di Website



Sosialisasi Menggunakan Media Spanduk



Penempelan Pamflet di Tempat Umum



Sosialisasi di Kantor Camat

PENERIMAAN BERKAS PENDAFTARAN



Petugas Penerimaan Berkas Pendaftaran Panwascam



Penerimaan Berkas Pendaftaran



Penerimaan Berkas Pendaftaran di Sekretariat

TES TERTULIS



Registrasi Ulang Peserta Tes Tertulis Panwascam



Absensi Kehadiran Peserta Tes Tertulis Panwascam



Sambutan Ketua Pada Tahap Tes Tertulis



Pelaksanaan Tes Tertulis



Pembacaan Tata Tertib Tes

TES WAWANCARA



Pelaksanaan Tes Wawancara



Pelaksanaan Tes Wawancara



Pelaksanaan Tes Wawancara

PENGUMUMAN TERPILIH



Pengumuman Anggota Panwaslu Terpilih di Media Sosial



Pengumuman Anggota Panwaslu Terpilih di Website



Pengumuman Anggota Panwaslu Terpilih di Papan Pengumuman Sekretariat

PELANTIKAN



Foto Bersama Anggota Bawaslu Kab. Bintang dan Anggota Panwaslu



Pembacaan Sumpah / Janji Anggota Panwaslu Kecamatan



Tamu Undangan Pada Pelantikan Panwaslu



Pembekalan Awal Anggota Panwaslu Kecamatan



Simbolis Pemasangan PIN Panwaslu



Pemberian Selamat Kepada Anggota Panwaslu



Penandatanganan Berita Acara Pelantikan



Perkenalan Diri Anggota Panwaslu



Foto Bersama Tamu Undangan dan Anggota Panwaslu

PANWASCAM
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024